



## PUTUSAN

Nomor 113/PID/2019/PT.KPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YANSEN IMANUEL OEMATAN Als JEMI ;
2. Tempat lahir : Oelbubuk ;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 15 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Oelbubuk RTRW 002/001, Desa Oelbubuk, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Petani ;
9. Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan pada tanggal 5 Februari 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019 ;
- 2) Penyidik atas Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019 ;
- 3) Penyidik atas Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019 ;
- 4) Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019 ;
- 5) Penuntut Umum atas Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019 ;
- 6) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 113/PDT/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe atas Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan 16 September 2019 ;
- 8) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
- 9) Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMMADIN), beralamat di jalan Ikan Sarden No. 04 RT. 009 / RW.004, Kelurahan Oekafan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2019 ;

### **Pengadilan Tinggi Tersebut:**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 113/PEN.PID/2019/PT.KPG, tanggal 10 September 2019, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Soe, Nomor 49/Pid.B/2019/PN Soe, tanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No.Reg. Perk : PDM-10/Soe /Epp.02//05/2019, tanggal 17 Juni 2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

### **DAKWAAN**

#### **KESATU**

Bahwa terdakwa YANSEN IMANUEL OEMATAN, pada hari minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 WITA (waktu indonesia bagian tengah) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Kilometer 12, Desa Sakteo, Kec. Mollo Tengah, Kab. Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

*Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 113/PDT/2019/PT KPG*



Bahwa berawal saat ONGKI TUNE menjemput BONI TAUHO dirumahnya dengan mengendarai sepeda motor untuk pergi ke kilometer 12 Desa Sakteo, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk berfoto-foto di tempat tersebut, saat ONGKI TUNE dan BONI TAUHO tiba di Kilometer 12 tersebut ONGKI TUNE langsung mengeluarkan Handphone nya dari saku jaket untuk berfoto bersama-sama dengan BONI TAUHO, kemudian saat ONGKI TUNE menoleh ke belakang tiba-tiba terdakwa sudah berada di belakang ONGKI TUNE dan BONI TAUHO sambil memegang sebilah parang pada tangan kananya, kemudian terdakwa berteriak *"Hooooooooo!!!!"*, sambil berjalan mendekat dan menunjuk ONGKI TUNE dan BONI TAUHO menggunakan sebilah parang yang ada pada tangan kanannya, hingga akhirnya terdakwa berhenti dan berdiri dihadapan ONGKI TUNE dan BONI TAUHO, kemudian terdakwa berkata *"besong buat apa disini?"*, lalu ONGKI TUNE menjawab *"kami dating untuk foto"*, setelah itu terdakwa langsung menunjuk ONGKI TUNE menggunakan sebilah parang pada tangan kanannya sambil berkata *"kamu yang biasa bawa perempuan dating pacaran di ini tempat"*, lalu ONGKI TUNE menjawab *"kami dating untuk foto"*, mendengar hal tersebut terdakwa langsung memukul wajah ONGKI TUNE menggunakan tangan kirinya yang dikepalkan sebanyak 3 (tiga) kali, lalu terdakwa menarik kerah jaket ONGKI TUNE, setelah itu terdakwa melepaskan kerah jaket ONGKI TUNE, dan pada saat ONGKI TUNE membelakangi terdakwa maka terdakwa langsung mengayunkan parang yang ada pada tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali pada kepala bagian belakang ONGKI TUNE menggunakan bagian punggung parang yang tumpul, kemudian terdakwa mengayunkan sekali lagi parangnya menggunakan sisi tajam parang hingga mengenai pada kepala bagian belakang ONGKI TUNE hingga berdarah, sehingga ONGKI TUNE langsung berteriak dan mengatakan *"aduhhhhhh... beta punya kepala sudah berdarah"*, kemudian BONI TAUHO yang melihat kepala belakang ONGKI TUNE berdarah langsung berteriak dan meminta tolong, tiba-tiba terdakwa langsung menodongkan parang yang ada pada tangan kananya ke arah wajah BONI TAUHO sambil berkata *"lu berani berteriak minta tolong beta potong kasi mati lu"*, karena ketakutan dengan perkataan terdakwa akhirnya ONGKI TUNE dan BONI TAUHO langsung berlutut dan meminta maaf pada terdakwa, dalam posisi berlutut tersebut ONGKI TUNE melepaskan jaket yang digunakannya untuk mengikat kepalanya yang mengeluarkan darah, melihat terdakwa yang telah berjalan agak menjauh maka ONGKI TUNE dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 113/PDT/2019/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BONI TAUHO langsung naik ke atas sepeda motor dan hendak meninggalkan terdakwa, namun saat hendak pergi tiba-tiba terdakwa menghalangi sepeda motor yang digunakan ONGKI TUNE dan BONI TAUHO sambil mengayunkan sebilah parang yang ada pada tangan kanannya ke arah ban depan sepeda motor sambil berkata *"sebelum jalan kasi saya uang kalau tidak ini ban motor saya kasi pecah"*, mendengar perkataan dari terdakwa akhirnya BONI TAUHO mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saku celananya dan kemudian melemparkan uang tersebut ke atas tanah, setelah terdakwa mengambil uang tersebut barulah terdakwa memperbolehkan ONGKI TUNEN dan BONI TAUHO meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor RSUD.35.04.01/09/2019 tanggal 20 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Juan Manu selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe menyimpulkan bahwa *luka bacok pada kepala bagian belakang pada orang tersebut di atas akibat kekerasan benda tajam.*

Bahwa terdakwa YANSEN IMANUEL OEMATAN berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 42/PID.B/2017/PN.Soe tanggal 27 April 2017, pernah diperiksa dan diadili serta dalam perkara tersebut terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"penganiayaan dan pencurian dengan kekerasan"*, sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

#### **ATAU**

#### **KE-DUA**

Bahwa terdakwa YANSEN IMANUEL OEMATAN, pada hari minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 WITA (waktu Indonesia bagian tengah) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Kilometer 12, Desa Sakteo, Kec. Mollo Tengah, Kab. Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;



Bahwa berawal saat ONGKI TUNE menjemput BONI TAUHO dirumahnya dengan mengendarai sepeda motor untuk pergi ke kilometer 12 Desa Sakteo, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk berfoto-foto di tempat tersebut, saat ONGKI TUNE dan BONI TAUHO tiba di Kilometer 12 tersebut ONGKI TUNE langsung mengeluarkan Handphone nya dari saku jaket untuk berfoto bersama-sama dengan BONI TAUHO, kemudian saat ONGKI TUNE menoleh kebalakang tiba-tiba terdakwa sudah berada di belakang ONGKI TUNE dan BONI TAUHO sambil memegang sebilah parang pada tangan kananya, kemudian terdakwa berteriak *"Hooooooooo!!!!"*, sambil berjalan mendekat dan menunjuk ONGKI TUNE dan BONI TAUHO menggunakan sebilah parang yang ada pada tangan kanannya, hingga akhirnya terdakwa berhenti dan berdiri dihadapan ONGKI TUNE dan BONI TAUHO, kemudian terdakwa berkata *"besong buat apa disini?"*, lalu ONGKI TUNE menjawab *"kami dating untuk foto"*, setelah itu terdakwa langsung menunjuk ONGKI TUNE menggunakan sebilah parang pada tangan kanannya sambil berkata *"kamu yang biasa bawa perempuan dating pacaran di ini tempat"*, lalu ONGKI TUNE menjawab *"kami dating untuk foto"*, mendengar hal tersebut terdakwa langsung memukul wajah ONGKI TUNE menggunakan tangan kirinya yang dikepalkan sebanyak 3 (tiga) kali, lalu terdakwa menarik kerah jaket ONGKI TUNE, setelah itu terdakwa melepaskan kerah jaket ONGKI TUNE, dan pada saat ONGKI TUNE membelakangi terdakwa maka terdakwa langsung mengayunkan parang yang ada pada tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali pada kepala bagian belakang ONGKI TUNE menggunakan bagian punggung parang yang tumpul, kemudian terdakwa mengayunkan sekalai lagi parangnya menggunakan sisi tajam parang hingga mengenai pada kepala bagian belakang ONGKI TUNE hingga berdarah, sehingga ONGKI TUNE langsung berteriak dan mengatakan *"aduhhhhhh... beta punya kepala sudah berdarah"*, kemudian BONI TAUHO yang melihat kepala belakang ONGKI TUNE berdarah langsung berteriak dan meinta tolong, tiba-tiba terdakwa langsung menodongkan parang yang ada pada tangan kananya ke arah wajah BONI TAUHO sambil berkata *"lu berani berteriak minta tolong beta potong kasi mati lu"*, karena ketakutan dengan perkataan terdakwa akhirnya ONGKI TUNE dan BONI TAUHO langsung berlutut dan meminta maaf pada terdakwa, dalam posisi berlutut tersebut ONGKI TUNE melepaskan jaket yang digunakannya untuk mengikat kepalanya yang mengeluarkan darah, melihat terdakwa yang telah berjalan agak menjauh maka ONGKI TUNE dan



BONI TAUHO langsung naik ke atas sepeda motor dan hendak meninggalkan terdakwa, namun saat hendak pergi tiba-tiba terdakwa menghalangi sepeda motor yang digunakan ONGKI TUNE dan BONI TAUHO sambil mengayunkan sebilah parang yang ada pada tangan kanannya ke arah ban depan sepeda motor sambil berkata *"sebelum jalan kasi saya uang kalau tidak ini ban motor saya kasi pecah"*, mendengar perkataan dari terdakwa akhirnya BONI TAUHO mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saku celananya dan kemudian melemparkan uang tersebut ke atas tanah, setelah terdakwa mengambil uang tersebut barulah terdakwa memperbolehkan ONGKI TUNEN dan BONI TAUHO meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor RSUD.35.04.01/09/2019 tanggal 20 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Juan Manu selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe menyimpulkan bahwa *luka bacok pada kepala bagian belakang pada orang tersebut di atas akibat kekerasan benda tajam*.

Bahwa terdakwa YANSEN IMANUEL OEMATAN berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 42/PID.B/2017/PN.Soe tanggal 27 April 2017, pernah diperiksa dan diadili serta dalam perkara tersebut terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"penganiayaan dan pencurian dengan kekerasan"*, sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidananya No.Reg. Perk : PDM-10/SOE/Epp.02/05/2019, tanggal 6 Agustus 2019, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa YANSEN IMANUEL OEMATAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja merampas nyawa orang lain, namun tidak selesainya pelaksanaan itu bukan karena kehendaknya sendiri"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANSEN IMANUEL OEMATAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama



terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebilah parang dengan gagang berwarna putih terbuat dari plastic. Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 12 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam tuntutananya menyatakan bahwa Dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti, karena yang terbukti sebagaimana fakta dipersidangan adalah dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP, kemudian selanjutnya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa juga benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari, terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut telah didengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa secara lisan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe telah menjatuhkan Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Soe, tanggal 22 Agustus 2019, yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan, bahwa Terdakwa **YANSEN IMANUEL OEMATAN**, secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pembunuhan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 113/PDT/2019/PT KPG





3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebilah parang dengan gagang berwarna putih terbuat dari plastik ;Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 49/Pid.B/2019/PN Soe, tanggal 22 Agustus 2019 tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sesuai suratnya permintaan bandingnya tertanggal 22 Agustus 2019 dan tanggal 26 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 22 Agustus 2019 dan tanggal 26 Agustus 2019, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 49/Akta Pid.B/2019/PN Soe, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Soe kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 dan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 49/Pid.B/2019/PN Soe;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Agustus 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Soe pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 49/AKTA PID/2019/PN.Soe, dan Jurusita Pengadilan Negeri Soe telah menyerahkan memori banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019, sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 49 Pid.B/2019/PN Soe, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap MemoriBanding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa , Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 September 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Soe pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 49/Akta.Pid.B/2019/PN.Soe, dan Jurusita pada Pengadilan Negeri Soe telah menyerahkan Kontra Memori Banding tersebut kepada Penasehat Hukum





Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019, sesuai dengan Akta Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 49/Pid/2019/PN Soe;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Soe telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, untuk Jaksa Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2019 dan untuk Penasehat Hukum Terdakwa terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2019 selama 7 (tujuh) hari kerja, sesuai dengan Surat Mempelajari Berkas mempelajari perkara Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Soe tanggal 22 Agustus 2019, berdasarkan surat tanggal 29 Agustus 2019 Nomor : W26-U4/854/HN.01.10/8/2019 dan surat tanggal 29 Agustus 2019 Nomor : W26-U4/855/HN.01.10/8/2019 dan dilanjutkan dengan Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Soe oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soe, tanggal 02 September 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan baik oleh Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Yang bertanda tangan dibawah ini, **NIKOLAUS TOISLAKA,SH.** Advokat pada POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA atau yang disingkat (POSBAKUMADIN) SOE-NTT yang beralamat di Jalan Ikan Sarden No. 04 RT. 09.RW.04, Kel. Oekefan, Kec. Kota SoE, Kab. TTS. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. M.HH.01.HN.07.02 Tahun 2018 tertanggal, Jakarta, 27 Desember 2018, sebagai Organisasi Bantuan Hukum selanjutnya di sebut : **Penerima Kuasa.** Dalam hal ini bertindak dan mewakili serta selaku kuasa dari terdakwa berdasarkan kekuatan Surat kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri SoE, pada tanggal, 26 Juni 2018, dibawah register No. 44 /SK-Pid/HK/2019/PN Soe seperti terlampir, yang selanjutnya disebut sebagai : **KUASA PEMBANDING;**



Dalam kesempatan ini, menyampaikan “Memori Banding” sebagai keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri SoE, tanggal 22 Agustus 2019 dalam perkara 49/PID.B/2019/PN.Soe;

Bahwa permohonan banding telah disampaikan dengan cara dan dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh sesuai risalah pernyataan banding tanggal 22 Agustus 2019, oleh karena itu secara Formil mohon permohonan banding ini dapat diterima;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri SoE, tanggal, 22 Agustus 2019 dalam perkara pidana **No. 49/PID. B/2019/PN Soe**, yang dimohonkan banding ini, amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **YANSEN IMANUEL OEMATAN alias JEMI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan Pembunuhan”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun (lima) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memeritahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebilah parang dengan gagang berwarna putih terbuat dari plastic Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Adapun alasan–alasan Terdakwa menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Soe, oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, tidak berdasarkan fakta yang dipandang tidak memenuhi rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat pada Umumnya, terutama kepada Terdakwa oleh karena, berdasarkan fakta persidangan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana berdasarkan dakwaan kedua pasal 351 ayat (2) KUHP dan bukanlah dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum; Bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya berpendapat demikian oleh karena fakta persidangan sebagai berikut :

1. Ternyata dari 3 (tiga) orang saksi, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, di persidangan, tidak seorang saksi pun yang menerangkan bahwa Terdakwa pada ketika itu, hendak membunuh saksi korban, tetapi niat terdakwa tidak tercapai



niat Terdakwa, karena ada sebab dari luar yang menghalangi niat terdakwa atau tidak tercapainya nya niat terdakwa karena ada halangan dari luar;

2. Ternyata fakta terungkap bahwa ketika terdakwa yang menganiaya saksi korban lalu memerintahkan saksi korban dan saksi, untuk jangan berpacaran dan segera meninggalkan tempat Kejadian, lalu saksi korban dan saksi meninggalkan tempat kejadian, terdakwa tidak menganiaya saksi korban lagi;
3. Ternyata fakta terungkap bahwa saksi korban dan saksi BONI TAUHO sebelumnya sudah mengenal baik dengan terdakwa, ketika itu hanya diancam oleh terdakwa memakai parang supaya jangan berpacaran di tempat kejadian, tetapi karena saksi korban dengan saksi melawan tidak mau segera pergi, sehingga dianiaya oleh terdakwa oleh karena tempat tersebut bukan tempat untuk berpacaran;
4. Bahwa oleh karena hanya satu-satunya Terdakwa yang sendiri melihat dan mengetahui jelas perbuatan yang dilakukan saksi korban dan saksi **Boni Tauho**, ditempat kejadian yang mana keduanya sendiran dalam keadaan sepih duduk diatas sepeda motor karena tidak melihat kalau orang (terdakwa) berada dibelakang mereka, dan ketika dicegat oleh terdakwa yang sudah dikenal baik oleh saksi korban dan saksi Boni Tauho, bahwa **Hoeeeeeeeee!!!! Besongg buat apa disini**, lalu memerintahkan untuk segera tinggalkan Tempat Kejadian tetapi karena saksi korban melawan dengan berkata **“kami datang untuk foto saja”** dan tidak mau tinggalkan tempat kejadian sehingga terdakwa sempat mengancam dan menganiaya saksi korban pake parang yang dipegang ditangannya, dan bukan hendak membunuh saksi korban dengan parang yang dipegang ditangannya;
5. Ternyata setelah saksi korban dan saksi mau tinggalkan tempat kejadian terdakwa tidak menganiaya lagi saksi korban tetapi hanya meminta uang dari saksi korban sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), sebagai uang tutup mulut (untuk



tidak melaporkan perbuatan saksi korban dan saksi kepada orang lain);

6. Bahwa dalam kaitannya dengan benar tidak saksi korban dan saksi berpacaran ditempat itu, adalah patut dibenarkan oleh karena kalau keduanya tidak berubat apa-apa tentunya tidak di cegat oleh terdakwa oleh karena sebelumnya sudah saling mengenal baik;
7. Bahwa dari fakta yang demikian menunjukkan bahwa dakwaan ke satu Jaksa Penuntut Umum tidaklah terbukti dan yang terbukti adalah dakwaan kedua pasal 351 ayat (2) KUHP;
8. Bahwa selain fakta –fakta yang kami kemukakan diatas sebagai hal yang meringankan terdakwa juga dipersidangan pada diri terdakwa ditemukan hal-hal yang patut dijadikan sebagai pertimbangan yang meringankan terdakwa yakni sebagai berikut :

1. Terdakwa sopan dipersidangan
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
4. Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;
5. Terdakwa selain mengakui dan menyesali perbuatannya juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama setelah keluar penjara;

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan diatas menunjukkan bahwa Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Soe telah keliru dalam mempertimbangkan fakta sidang, yang nyata-nyata tidak mencerminkan rasa keadilan sesuai kepatutan atau nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tersebut dipandang bertentangan dengan pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

#### **Permohonan dan Penutup**

Bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq.

*Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 113/PDT/2019/PT KPG*



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadilkan permohonan banding ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Soe No. 49/PID.B/2019 tanggal, 22 Agustus 2019 tersebut;

**Mengadili sendiri :**

1. Menyatakan Terdakwa YANSEN IMANUEL OEMATAN Alias JEMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** “ sesuai pasal 351 ayat (2) KUHP, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat kepada terdakwa ;

**Atau**

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor : 49/Pid.B/2019/PN.Soe tanggal 22 Agustus 2019, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : YANSEN IMANUEL OEMATAN Als. JEMI  
Tempat lahir : Oelbubuk  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 15 Januari 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Oelbubuk RT/RW 002/001 Desa Oelbubuk  
Kec.MolloTengah, Kab. Timor Tengah Selatan  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SMP  
Dengan amar putusan :



1. Menyatakan terdakwa YANSEN IMANUEL OEMATAN Als. JEMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pembunuhan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
2. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebilah parang dengan gagang berwarna putih terbuat dari plastic. Dimusnahkan.
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas putusan tersebut terdakwa dihadapan Majelis Hakim pada tanggal 22 Agustus 2019 menyatakan banding, dan pada tanggal 30 Agustus 2019 Kuasa Hukum Terdakwa yakni Advokas pada POS BANTUAN HUKUM ADVOKAD IONONESIA (POSBAKUMADIN) SOE-NTT menyerahkan Memori Banding kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Ketua Pengadilan Negeri Soe, dengan alasan banding bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe memutus perkara tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, sehingga pada kesimpulannya terdakwa melalui Kuasa Hukumnya memohon untuk :

1. menerima permohonan Banding dari Pemanding;
2. membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Soe No. 49/PID.B/2019 tanggal 22 Agustus 2019.

Serta meminta Kepada Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa untuk mengadili sendiri :

1. menyatakan terdakwa YANSEN IMANUEL OEMATAN Als. JEMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sesuai pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ke-dua Jaksa Penuntut Umum;
2. membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
3. membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat kepada terdakwa atau, jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia.



Sebelum menanggapi alasan-alasan yang telah dituangkan oleh terdakwa dan Kuasa Hukumnya dalam Memori Banding, terlebih dahulu Penuntut Umum mengapresiasi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe yang telah memeriksa dan memutus perkara ini, mengingat dalam putusannya Majelis Hakim sependapat dengan dakwan ke-satu yang telah dibuktikan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan (Pasal 338 jo. 53 KUHP), serta Majelis Hakim juga sependapat dengan lamanya hukuman yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, sudah barang tentu Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Soe tersebut telah melalui berbagai penilaian dan pertimbangan-pertimbangan terkait dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang berhubungan dengan niat dan bagaimana cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, sehingga menurut Penuntut Umum, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe No. 49/PID.B/2019 tanggal 22 Agustus 2019 telah memenuhi rasa keadilan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diungkapkan oleh terdakwa melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana telah dituangkan dalam Memori Banding tanggal 30 Agustus 2019, Penuntut Umum menyadari satu hal bahwa fakta-fakta yang diungkapkan oleh terdakwa melalui kuasa hukumnya tersebut adalah asumsi-asumsi yang tidak disandarkan pada fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, bahwa berdasarkan alasan-alasan terdakwa dan Kuasa Hukumnya tersebut maka Penuntut Umum akan menanggapi demikian:

1. Bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, secara nyata telah memperlihatkan kehendak terdakwa untuk membunuh korban, kehendak tersebut nampak dari bagaimana cara-cara yang dilakukan terdakwa untuk melukai Kepala Belakang Korban menggunakan sebilah parang, dalam persidangan ditemukan fakta bahwa terdakwa dengan sengaja mengayunkan sisi tajam parang menggunakan tangan kanannya ke kepala bagian belakang korban, perbuatan tersebut disadari oleh terdakwa dapat menyebabkan nyawa korban hilang/matinya seseorang karena mengingat bagian tubuh korban yang dilukai oleh terdakwa adalah bagian tubuh vital yakni kepala bagian belakang.

**Dengan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut dapat menghilangkan nyawa korban seharusnya terdakwa tidak melakukan hal demikian, namun pada kenyataannya dengan sadar**





pada akibat yang mungkin timbul terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut, hal ini memperlihatkan jelas bahwa terdakwa menghendaki korban untuk mati.

2. Bahwa adapun terdakwa tidak menyelesaikan perbuatannya bukan karena kehendaknya sendiri, karena pada saat itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan setelah menebas kepala bagian belakang korban, maka korban dengan kesakitan sambil menahan darah yang keluar dari kepalanya memohon ampun kepada terdakwa, sehingga korban dan saksi BONITA TAUHO langsung berlutut dihadapan terdakwa dan memohon untuk tidak membunuh korban dan saksi, maka ketika korban dan saksi akan pergi meninggalkan terdakwa pada saat itu terdakwa menahan sepeda motor korban dan meminta uang kepada korban sehingga pada saat itu saksi BONITA TAUHO langsung melemparkan uang Rp. 100.000,- kepada terdakwa dan barulah terdakwa melepaskan korban dan saksi BONITA TAUHO, berdasarkan fakta tersebut tentu menjadi pertanyaan bagi Penuntut umum **apa yang akan dilakukan terdakwa apa bila korban dan saksi BONITA TAUHO tidak berlutut dan meminta ampun, kemudian apa yang akan dilakukan terdakwa jika korban dan saksi BONITA TAUHO tidak mengikuti permintaan terdakwa untuk menyerahkan uang kepada dirinya**, bahwa jelas hal tersebut menurut hemat Penuntut Umum memperlihatkan bahwa segala hal bisa terjadi apa bila hal-hal tersebut tidak dilakukan oleh korban dan saksi, apa melihat perbuatan terdakwa yang dengan gampang melukai kepala bagian belakang korban dengan sebilah parang. **Sehingga dengan demikian Penuntut Umum menyimpulkan bahwa tidak selesainya perbuatan permulaan terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban bukan disebabkan karena kehendak terdakwa, namun tidak selesainya perbuatan permulaan oleh terdakwa tersebut karena korban dan saksi yang langsung berlutut dan memohon ampun, serta saksi yang memberikan uang senilai Rp. 100.000 kepada terdakwa.**
3. Bahwa dalam Memori Bandingnya Kuasa Hukum terdakwa menyampaikan fakta-fakta bahwa *"Korban dan Saksi BONITA TAUHO sebelumnya sudah mengenal baik terdakwa, dan pada saat itu korban dan saksi BONITA TAUHO mendatangi tempat kejadian untuk berpacaran."*



Apa yang di ungkapkan oleh Kuasa Hukum Terdakwa yang disebut dengan fakta ini adalah sesuatu yang tidak benar dan tidak pernah terungkap didalam persidangan, apakah hal ini disebabkan oleh ketidak cermatan Kuasa Hukum atautkah disebabkan karena hal lain, yang jelas Penuntut Umum tidak mengetahuinya, namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik Korban dan Saksi BONITA TAUHO tidak pernah bertemu dan kenal dengan terdakwa hal tersebut diketahui ketika korban dan saksi ditanya oleh Majelis Hakim apakah KORban dan Saksi BONITA TAUHO mengenal terdakwa dan mempunyai hubungan keluarag?, saat itu **baik saksi maupun korban menjawab kalau sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan baru mengenal terdkawa pada saat terdakwa melakukan percobaan pembunuhan kepada diri korban**, ditambah lagi baik korban maupun saksi baru pertama kali mendatangi lokasi kejadian dengan tujuan untuk berfoto-foto dan diketahui terdkawa pada saat itu baru beberapa bulan bebas setelah menjalani pidana penjara selama 2 tahun akibat perbuatan yang sama di lokasi yang sama, **sehingga bagaimana mungkin korban dan saksi BONITA TAUHO mengenal terdakwa dengan baik**, kemudian dalam persidangan juga ibu kandung BONITA TAUHO yakni YULIANA KOA menjadi saksi dan menerangkan bahwa YULIANA KOA mengenal korban dan korban adalah keponakannya sendiri, dengan demikian diketahui bahwa tidak mungkin antara korban dan saksi BONITA TAUHO ada hubungan asmara, apa lagi pada saat korban dan saksi BONITA TAUHO pergi ke lokasi kejadian untuk berfoto-foto, hal tersebut diketahui oleh saksi YULIANA KOA karena sebelu pergi baik korban maupun saksi BONITA TAUHO telah meminta izin pada saksi YULIANA KOA.

4. Bahwa di samping tangapan yang telah disampaikan diatas oleh Penuntut Umum, dalam kesempatan ini Penuntut Umum juga mengungkapkan fakta bahwa terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 42/PID.B/2017/PN.Soe tanggal 27 April 2017, dalam perkara tersebut terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan dan pencurian dengan kekerasan”**, sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan perlu diketahui bahwa locus/tempat kejadian kedua perkara tersebut berada di tempat



yang sama dan pada jam-jam atau waktu yang persis sama, hal ini memperlihatkan bahwa terdakwa sering melakukan aksi-aksinya (tindak pidana) ditempat tersebut.

Dengan demikian berdasarkan tanggapan dan pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori banding ini, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang untuk :

1. Menolak permohonan Banding dari Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 49/PID.B/2019 tanggal 22 Agustus 2019.

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain, kami mohon kiranya memberikan putusan yang seadail-adilnya guna memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor: 49/Pid.B/2019/PN.Soe tanggal 22 Agustus 2019, dan setelah membaca dan mencermati Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi dengan pertimbangannya berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, yaitu dalam perkara Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Soe yang diputus pada tanggal 22 Agustus 2019 maka perlu diperbaiki oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi termasuk pidana yang dijatuhkan, dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang , bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg Perkara : PDM-10/SOE/Epp.02/05/2019, tertanggal 17 Juni 2019 atas nama Terdakwa **YANSEN IMANUEL Alias JEMI** adalah Dakwaan Kumulatif yang diatur dan diancam Pidana dalam pasal 338 jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati Berita Acara Persidangan dan Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Soe. tanggal 22 Agustus 2019, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana “PERCOBAAN PEMBUNUHAN”, itu menurut Majelis hakim tingkat banding sudah tepat kualifikasi dalam amar putusan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum(vide dakwaan Jaksa Penuntut Umum),oleh karenanya perlu diperbaiki kualifikasi amar putusan sedangkan pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya tersebut telah dibuat sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, pertimbangan hukumnya patut dipertahankan dan harus dikuatkan; sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan di Tingkat Banding, Terdakwa berada dalam tahanan maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya alasan untuk mmenangguhkan penahanan Terdakwa maka akan diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) jo Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di Tingkat Banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 338 jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soe tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Soe;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan , sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-(Dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 113/PDT/2019/PT KPG



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **RABU, tanggal 9 Oktober 2019** oleh kami : **SUKO PRIYOWIDODO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERWIN TUMPAK PASARIBU, S.H.M.H.** dan **ABNER SITUMORANG, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 113/PEN.PID/2019/PT.KPG, tanggal 10 September 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN, tanggal 14 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, **OBED LIUNOKAS, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 113/PID/2019/PT.KPG, tanggal 10 September 2019, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

**Hakim Anggota I**

t.t.d.

**ERWIN TUMPAK PASARIBU, S.H.M.H.**

**Hakim Anggota II**

t.t.d.

**ABNER SITUMORANG, S.H.M.H.**

**Hakim Ketua**

t.t.d.

**SUKO PRIYOWIDODO, S.H.,**

**Panitera Pengganti,**

t.t.d.

**OBED LIUNOKAS, S.H.**

**UNTUK TURUNAN RESMI  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG  
UB. PANITERA MUDA PERDATA,**

**RAMLY MUDA, SH., M.H.**

*Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 113/PDT/2019/PT KPG*



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)